

Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon/Fax : (0353) 5254869
Email : Set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 286/PM.00.02/K.JI-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Perbalkan dan Penyerahan
Perbalkan Persyaratan Administrasi
Calon dan Pengajuan Calon Pengganti**

Bojonegoro, 6 September 2024

Yth:
Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU nomor 10 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 sub tahapan perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 September 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. Pasal 116 ayat (1) sampai dengan ayat (3) :
 - (1) Dalam hal persyaratan administrasi pasangan calon belum benar, KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon
 - (2) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan kesehatan
 - (3) Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)
 - b. Pasal 117 ayat (1) sampai dengan ayat (2) :
 - (1) Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon
 - (2) Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 107 ayat (2) tidak termasuk dalam penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2. Agar KPU Kabupaten Bojonegoro mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA,

*HANDOKO SHW, SE., MM.